



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengapresiasi dan meningkatkan kesejahteraan serta motivasi kerja bagi pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memberikan bantuan insentif bagi pekerja sosial keagamaan dan pemulasaraan jenazah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penerapan pemberian insentif bagi pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR ..1.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN
KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat lengkap :
Pekerjaan :
Agama :
No. Telp :

Adalah BENAR sebagai Pekerja Sosial Keagamaan (Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu Kristen, Guru Sekolah Minggu Katolik, Guru Pasraman Nonformal, Guru Sekolah Budha Nonformal, Guru Sekolah Konghucu Nonformal, Imam Masjid/Surau, dan Penjaga Tempat Ibadah) atau Kelompok Pemulasaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Benar-benar Pekerja Sosial Keagamaan atau Kelompok Pemulasaraan Jenazah usia tahun ber KTP Desa Kecamatan Kab. Kubu Raya.
- 2. Sampai saat ini masih aktif sebagai Pekerja Sosial Keagamaan/Kelompok Pemulasaraan Jenazah pada (Rumah Ibadah).
- 3. Tidak berstatus sebagai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Anggota Dewan, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Tetap Perusahaan Swasta, Perangkat Desa.
- 4. Tidak sedang menerima insentif dari APBD/APBN.
- 5. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas dan kebenaran data saya tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tempat,2026

Yang membuat pernyataan

(Meterai 10.000)

(Nama Calon Penerima Insentif)

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor :TAHUN

TENTANG

CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat khususnya dibidang keagamaan, maka perlu dibentuk usulan calon penerima insentif pada Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Calon Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud disampaikan sebagai usulan kepada Bupati Kubu Raya melalui Camat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima insentif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa,

.....

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR
TENTANG
CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA
SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

USULAN NAMA CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

NO	NAMA CALON PENERIMA	KTP	ALAMAT	PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN	KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH	NOMOR TELP/ HP	NOMOR REKENING	KET
1	2			3	4	5	6	7
1.								
2.								
3.								
4.	Dst.							

Kepala Desa,

.....

BUPATI KUBU RAYA,

Sujiwo
SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

A. FORMAT CONTOH BERITA ACARA KECAMATAN

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH MENGENAI USULAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH DI KECAMATAN

Pada hari ini: Tanggal: Bulan: Tahun:
Tempat:telah dilaksanakan rapat musyawarah bersama di Kecamatan
..... Perihal Usulan Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok
Pemulasaraan Jenazah, maka dengan ini sepakat merekomendasikan yang
namanya tersebut untuk menjadi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok
Pemulasaraan Jenazah pada Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di Musyawarahkan secara Mufakat
bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan sebagai Bahan Pertimbangan dan sesuai dengan
kententuan musyawarah yang berlaku.

Dibuat di

Camat

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

B. FORMAT SURAT USULAN DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 DESA/KECAMATAN							
NO	NAMA CALON PENERIMA	KTP	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN	NO Telp/HP	NOMOR REKENING	KET
1	2			3 Pekerja Sosial Keagamaan/Kelompok Pemulasaraan Jenazah (pilih salah satu)		4 5	
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pmrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			